



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI AIR HITAM

lan : Poros Rantau Legundi

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN

NAGARI AIR HITAM

TAHUN ANGGARAN 2015

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

- enimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b. Bahwa Wali-Nagari Air Hitam telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Air Hitam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2015 pada Rapat Paripurna tanggal 23 April 2015 ;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari Air Hitam terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari ;
- engingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

enetapkan

SATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Air Hitam;

DUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp	481.468.487
2. BELANJA NAGARI	Rp	481.468.487
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	295.752.487
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	125.086.600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	27.354.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	33.275.400
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah belanja	Rp	481.468.487
Surplus/Defisit	Rp	-

3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-

TIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

EMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Hitam
Pada tanggal : 29/05/2015

